

**BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH BAGI ANGGOTA POLRI OLEH BADAN PEMBANTU
PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R)**

POLDA D.I. YOGYAKARTA



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)**

Disusun Oleh:

Yulia Putri Intan Sari

NIM: 15220088

Pembimbing:

Drs. H. Abdullah, M.Si

NIP: 19640204 199203 1 004

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1023/Un.02/DD/PP.05.3/05/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah bagi Anggota Polri oleh
Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I.
Yogyakarta**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yulia Putri Intan Sari
NIM/Jurusan : 15220088/BKI
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 23 April 2019
Nilai Munaqasyah : 96 (A)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Drs. H. Abdullah, M.Si.

NIP 19640204 199203 1 904

Penguji II,

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.

NIP 19710413 199803 1 006

Penguji III,

A. Saif Hasan Basri, S.Psi., M.Si.

NIP 19750427 200801 1 008

Yogyakarta, 6 Mei 2019

Dekan,



Dr. Hj. Nurjanah, M. Si

NIP 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulia Putri Intan Sari

NIM : 15220088

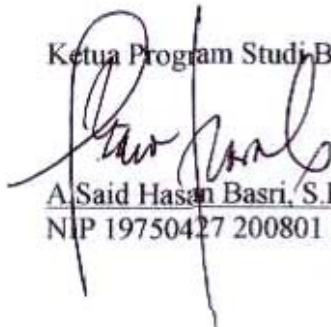
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Januari 2019.

Ketua Program Studi BKI



A. Said Hasan Basri, S.P.Si., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008

Pembimbing



Drs. H. Abdullah, M.Si
NIP: 19640204 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Putri Intan Sari
NIM : 15220088
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang diublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu penulis mengambil sebagai acuan dengan tata cara dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjad tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 11 Desember 2018.

Yang menyatakan,



Yulia Putri Intan Sari
NIM: 15220088

SURAT PERNYATAAN BERJILAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Putri Intan Sari
NIM : 15220088
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan/Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas Pemakaian Jilbab dalam Ijazah Strata Satu Saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah saya karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan Ridho Allah.

Yogyakarta, 11 Desember 2018.

Yang menyatakan,



Yulia Putri Intan Sari
NIM: 15220088

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta (Sakroni & Riyanti) yang tiada hentinya selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan motivasi dan harapan doa'nya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran (Jakarta, 2001), Hlm. 644.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kesempurnaan nikmat-Nya yang telah tercurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya dengan maha adil dan bijaksana. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, yang telah memperjuangkan serta membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman terang benderang dengan berbagai ilmu.

Hidup adalah perjuangan, begitupun dalam menyelesaikan tugas akhir ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi dan dirasakan. Mulai dari persiapan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penulisan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta” Oleh karena itu dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Irsyadunnas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. H. Abdullah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah membagikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Seluruh Staf bagian akademik yang telah mengakomodir segala keperluan penulis dalam urusan akademik maupun dari penulisan ini.
8. Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., selaku kepala Kepolisian Daerah Polda D.I. Yogyakarta.
9. Kombes EndangWidowati, SH., selaku Karo SDM Polda D.I. Yogyakarta.
10. AKBP. Zainal Arifin, SH, S.St., MK., M.I.P., selaku Kabbagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta.
11. Kompol H. Ris Supriyanto., selaku Kasubbag Rohjas Polda D.I. Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi terkait skripsi ini.
12. IPTU Dwi Purwanto., selaku Paur Rohjas Polda D.I. Yogyakarta.
13. Briпка Purwanta, S.I.Kom., selaku Bagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi terkait skripsi ini.

14. Sahrin, S.Sos.I., selaku PNS Polri dari Bagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta yang telah membimbing dan sudah banyak membantu penulis selama proses penelitian.
15. Seluruh staf Bagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta, yang telah membantu dan memfasilitasi dalam penelitian ini.
16. Tiga pasangan calon suami istri yang telah bersedia memberikan banyak informasi mengenai skripsi ini.
17. Teman-teman Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2015.
18. Teman-teman BOM-F Mitra Ummah angkatan 2015.
19. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluhan penulis: Thoyyib Hanafi, Tika Wahyu, Intan Nurfika, Dita Exnes, Mekha Eka, Andini Bestari, Mariatul Qibti, Puspita Budi Utami.
20. Teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mensupport penulis: Nadya Mufida, Mar'ul Khoiriyah, Eva Rahmanitami, Rohmah Azzahroh, Balqis Falistin, Luthfia Faridatunisa.
21. Teman-teman KKN: Khaerul Yahya, Dedy Irawan, Moh. Yasin, Avif Sulaiaman, Tika Dwi, Novi Hapsari, Inayah Ulya, Anis Bahiro, Lia Dwi.
22. Teman-teman PPL Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL).

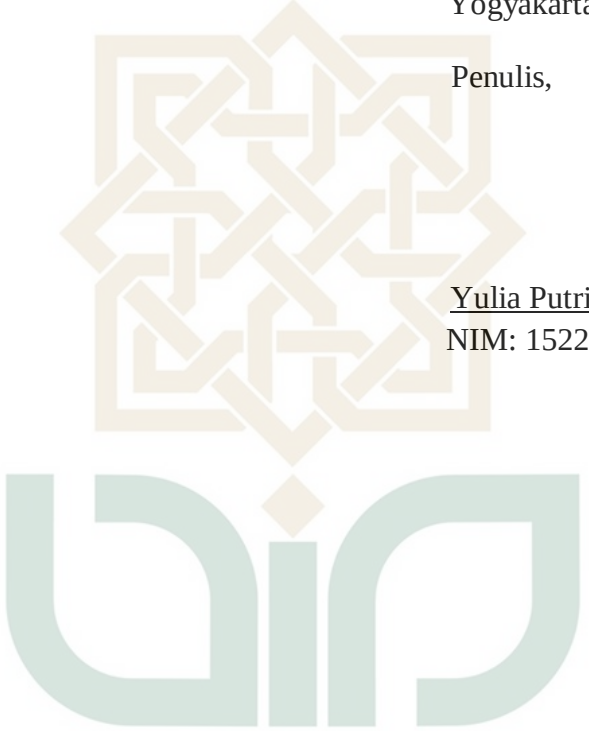
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala dukungan motivasi, semangat, serta do'a yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 11 Desember 2018.

Penulis,

Yulia Putri Intan Sari

NIM: 15220088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

YULIA PUTRI INTAN SARI (NIM: 15220088). Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sebuah ikatan pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mengingat tugas sehari-hari seorang anggota Polri sebagai pelindungi, pengayomi, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan pranikah agar calon pasangannya dapat memahami akan tugas sebagai anggota Polri sehingga dapat memberikan pemahaman pada pasangannya dan menumbuhkan kesadaran dalam membangun keluarga sakinah. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui unsur-unsur bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, subjek penelitian ini yaitu Kepala Kabagwatpers, Kepala Subbagrohjas, Bagwatpers Ro SDM, dan 3 pasangan calon suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta meliputi Subjek (pembimbing), Objek(sasaran), Materi, dan Metode. Sehingga bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta dapat memberikan pemahaman dalam membangun keluarga sakinah bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

Kata kunci : Bimbingan Pranikah, Membangun Keluarga Sakinah, Unsur-Unsur Pranikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	37
BAB II : GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRANIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) POLDA D.I. YOGYAKARTA.	
A. Sejarah Polda D.I. Yogyakarta.....	49
B. Letak Geografis Polda D.I. Yogyakarta	51
C. Struktur Organisasi Polda D.I. Yogyakarta	52
D. Visi dan Misi Polda D.I. Yogyakarta.....	54
E. Gambaran Umum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Pada Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta	56

BAB III : UNSUR-UNSUR BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI ANGGOTA
POLRI OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) POLDA
D.I. YOGYAKARTA.

A. Subjek (pembimbing).....	65
B. Objek (sasaran)	71
C. Materi	75
D. Metode.....	86

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
C. Kata Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Lampiran Foto
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta” agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu mempertegas kata kunci dan memberi batasan yang mencakup dalam judul sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mengetahui arah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bimbingan Pranikah

Kata “*guidance*” adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya “menunjukkan”, “membimbing”, atau “menuntun” orang lain ke jalan yang benar.² Sedangkan pranikah merupakan kata yang berasal dari Pra dan Nikah. Pra adalah awalan yang bermakna “sebelum”.³ Dan Nikah adalah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁴ Jadi pranikah itu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebelum resmi menjadi suami istri secara resmi atau sah.

² H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di luar sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 18.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-50.

⁴ *Ibid.*, hlm. 614.

Jadi bimbingan pranikah menurut penelitian ini yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan calon istri, berupa nasehat, arahan, dan pemahaman kepada kedua calon mempelai tersebut sebelum memasuki akad nikah secara resmi atau sah.

2. Membangun Keluarga Sakinah

Membangun dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata *Banaa-yabnii* yang artinya membina, mendirikan.⁵ Bahwa istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada.⁶

Menurut Mufidah, keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.⁷ Imam Ar-Razi dalam tafsir *Al-Kabiir* menjelaskan *sakinah ilaihi* berarti merasakan

⁵ Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, YPPPA, 1973), hlm. 37.

⁶ Asmuni Syukri, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), hlm. 20.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 37.

ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁸

Jadi membangun keluarga sakinah menurut penelitian ini yaitu suatu kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing dengan cara mengarahkan atau memberikan bimbingan dalam membangun sebuah rumah tangga agar tercapainya rumah tangga yang harmonis, sehingga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Serta mampu menyelaraskan antara anggota keluarga dan lingkungannya.

3. Anggota Polri

Kepolisian Daerah yang berda di D.I. Yogyakarta atau Polda D.I. Yogyakarta adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah D.I. Yogyakarta. Polda D.I. Yogyakarta karena tergolong Polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolrian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jendral Polisi. Wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta meliputi 1 kota dan 4 Kabupaten, dengan rincian, satu Kepolisian Resor Kota yaitu Polresta Yogyakarta dan 4 Kepolisian Resor yaitu Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo.⁹ Pada instansi Polri jika akan melangsungkan pernikahan maka harus mengikuti bimbingan pranikah di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) oleh karena itu

⁸Rohi Baalbaki, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi* (Beirut: Dar El Iim Limalayin, 1995), hlm. 637.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/KePolrian_Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses pada tanggal 10 April 2018.

sebagai anggota Polri wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah agar dapat melangsungkan pernikahan secara resmi. Bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya menjabat sebagai anggota Polri di Polda D.I. Yogyakarta dan masing-masing orangtua dari calon pasangan suami istri tersebut yang wajib mengikuti proses pelaksanaan bimbingan pranikah.

4. Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta

Dalam upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah bagi anggota Polri, setiap anggota Polri atau PNS Polri akan mengajukan izin menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah di instansi Polri dilaksanakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R). Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang sangat penting untuk mempersiapkan keluarga terbaik di institusi Polri. Berlaku pula terhadap para personil sipil atau PNS Polri yang berada di Polda D.I. Yogyakarta jika akan melaksanakan pernikahan di KUA. Kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) harus diikuti oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dan juga harus dihadirkan masing-masing orangtua atau wali pada kedua belah pihak.

Oleh karena itu seluruh anggota Polri maupun PNS Polri yang berada di Polda D.I. Yogyakarta harus mengikuti bimbingan yang diadakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota Polri dan pasangannya untuk melakukan pernikahan mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri sangat berat dan sebagai calon Bhayangkari tentu saja harus mengetahui bahwa sebagai istri dapat mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga.¹⁰

Kepala Kepolisian Propinsi D.I. Yogyakarta diubah namanya menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta pada 10 Juli 1948 yang ditetapkan Undang-Undang No 2 Tahun 1948 di Yogyakarta. Sampai saat ini Polda D.I. Yogyakarta memiliki 1 Poltabes, 4 Polres dan 73 Polsek yang tersebar diseluruh wilayah yaitu Poltabes Yogyakarta membawahi 14 Polsek, Polres Sleman membawahi 18 polsek, Polres

¹⁰ Wawancara dengan Sahrin S. Sos.I, Staf Bagwatpers Polda D.I. Yogyakarta, 10 April 2018.

Bantul membawahi 17 Polsek, Polres Gunung Kidul membawahi 18 polsek, dan Polres Kulonprogo membawahi 17 polsek.

Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud bimbingan pranikah adalah membimbing atau mengarahkan seseorang sebelum membangun bahtera rumahtangga antara laki-laki dan perempuan sebelum resmi menjadi pasangan suami istri secara sah agar tercapainya rumah tangga yang harmonis, sehingga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang serta mampu menyelaraskan antara anggota keluarga dan lingkungannya. Anggota polri jika akan melangsungkan pernikahan secara sah di KUA maka wajib mengikuti bimbingan pranikah di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta karena untuk mendapatkan surat izin kawin (SIK) kemudian calon pasangan tersebut dapat mendaftarkan diri untuk menikah secara resmi di KUA. Skripsi ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana unsur-unsur bimbingan pranikah dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Polda D.I. Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Telah digariskan bahwa dalam pernikahan juga dapat membuat kehidupan

seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram, dan bahagia. Dalam pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diatur oleh agama dan kemudian dilakukan dengan peraturan perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lainnya.

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Allah menurunkan kitabnya Al-Quran sebagai pedoman dan undang-undang bagi kaum muslimin dalam mengarungi lika-liku kehidupannya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu kebesaran Allah dan sekaligus merupakan karunia Allah yang wajib disyukuri dengan cara memelihara dan menjaga kelestarian, ketenangan, dan keharmonisan serta memupuk dan menumbuhkan kembangkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Membangun sebuah keluarga yang baru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika dua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus siap melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya.¹¹

Dalil Al-Quran yang membahas tentang hal itu adalah firman-Nya.

Surat Ar-Rum ayat 21:

4. ¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:pustaka al-kautsar, 2005), hlm. 3-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Banyaknya faktor yang memicu timbulnya konflik dalam perkawinan, salah satunya ada pasangan yang gagal membangun keluarga sakinah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha bimbingan pranikah untuk dapat membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik, serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Calon pasangan suami dan calon istri harus mendapatkan bimbingan seperti diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal dalam mengarungi hidup berumah tangga dan berbagai macam problematika yang ada dalam rumah tangga, sehingga kedua mempelai calon suami dan istri dapat bekerja sama dalam membangun keluarga yang sakinah.

Dalam satuan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) mempunyai perbedaan dengan kalangan masyarakat lain dan menjadikan ciri khas bimbingan pranikah bagi anggota Polri apabila akan melangsungkan pernikahan maka diperlu mendapatkan surat izin kawin dari pejabat yang berwenang. Izin kawin dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pengesahan dari pimpinanya atau kasatker di

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran (Jakarta, 2001), Hlm. 644.

kesatuannya masing-masing. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan atau pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami dan istri yang bersangkutan.¹³ Diharapkan dengan adanya bimbingan dalam perkawinan tersebut dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah. Karena keluarga yang sakinah sangat diidam-idamkan oleh semua keluarga. Apabila pasangan calon suami istri tersebut tidak melaksanakan atau mengikuti bimbingan di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) yang berada di Polda D.I. Yogyakarta, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan kedua calon pasangan suami istri tersebut. Jadi bimbingan pranikah bukan rangkaian pernikahan tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan di instansi Polri yang harus diikuti untuk memperoleh surat izin nikah.

Mengenai PNS di instansi Polri juga diterangkan bahwa “Peraturan mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk ini berlaku pula terhadap para personil sipil yang bekerja pada Kepolisian RI”.¹⁴ Dalam bimbingan pranikah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan surat izin nikah yang disahkan oleh pejabat Agama Polri, yaitu Subbagrohjas (Staf Urusan Bagian Rohani dan Jasmani). Karena salah satu tugas Subbag Rohjas merupakan membina mental Anggota Polri dan PNS di Polda D.I.

¹³Petunjuk Teknis NO. POL. : JUKNIS/01/III/1981 TENTANG Perkawinan dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia .

¹⁴Petunjuk Teknis NO. POL. : JUKNIS/01/III/1981 TENTANG Perkawinan dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, bagian V Lain-lain

Yogyakarta dalam bidang kerohanian, seperti salah satunya tentang masalah perkawinan.

Berdasarkan ulasan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) yang berada di Polda D.I. Yogyakarta, karena penelitian yang membahas tentang bimbingan pranikah berada di instansi Polri masih jarang ditemukan dan kebanyakan penelitian lain meneliti bimbingan pranikah di KUA, penulis memilih melakukan penelitian di Polda D.I. Yogyakarta karena kepolisian daerah D.I. Yogyakarta yang naunganya tertinggi di Yogyakarta sehingga Polda D.I. Yogyakarta sumber daya manusianya lebih banyak. Pada penelitian ini lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana unsur-unsur bimbingan pranikah yang berada di Polda D.I. Yogyakarta karena bimbingan pranikah yang efektif agar tercapinya tujuan haruslah memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur merupakan suatu komponen yang harus ada didalam sebuah kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, penelitian ini hanya memfokuskan pada anggota Polri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan “Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.”

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritik

Pada penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan dalam pengetahuan Bimbingan Konseling Islam (BKI) sehingga dapat mengembangkan keilmuan khususnya tentang unsur-unsur bimbingan pranikah dan dapat dijadikan kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan bimbingan pranikah atau dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang unsur-unsur bimbingan pranikah pada mahasiswa terutama pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan penelitian yang tentunya masing-masing mempunyai teori dan konsep yang dapat memperkuat teori dalam penelitian ini, dan dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang hendak dilakukan, sehingga tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian

yang sudah diteliti oleh pihak lain. Daftar dan karya penelitian yang peneliti tersebut jadikan sebagai kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Akhmad Nufian Noor Setyawan (Tahun 2012) : “Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam”. Tujuan skripsi ini adalah membahas tentang praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam. Penyusun menggunakan metode pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pembinaan keluarga sakinah adalah sejalan dengan syariat islam yakni ketentuan *islah* dan *maslahah darurriyah*, yakni dengan meminimalisir terjadinya kemafsadatan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan, pembinaan, dan penasihat kepada warga yang akan atau sudah berkeluarga berjalan dengan baik sehingga mampu menurunkan angka perceraian.¹⁵

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, skripsi yang disusun oleh Akhmad Nufian Noor Setyawan menggunakan metode pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan bersifat

¹⁵ Akhmad Nufian Noor Setyawan, “Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

dreskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mareta Niastiara Putri (Tahun 2015) : “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015”. Tujuan skripsi ini adalah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya dan kendala apa saja yang dihadapi serta dialami oleh masyarakat dusun Jogoyudan Gowongan Jetis Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan bersifat dreskriptif, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara induktif deduktif dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah. Ada dua faktor, yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal terdiri dari aspek kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga, dan aspek sosial dalam keluarga. Sedangkan upaya dari faktor eksternal terdiri dari aspek tempat tinggal dan aspek sosial dalam masyarakat. Ada tiga kendala besar yang mereka rasakan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu ekonomi, tempat tinggal kurang memadai, dan pergaulan di lingkungan kurang baik. Dengan kondisi ini telah berbagai upaya telah

mereka lakukan untuk membentuk keluarga agar lebih baik dan menjadi keluarga sakinah.¹⁶

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan dan subjek penelitian mengenai upaya dan kendala yang dialami oleh masyarakat dusun Jogoyudan Gowongan Jetis Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang unsur-unsur, faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Kartini Rustan (Tahun 2017) : “Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah di Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba”. Tujuan skripsi ini adalah peneliti ingin mengetahui kendala dan pendukung BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah serta bagaimana efektifitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis syar’i, serta melalui informan (masyarakat kecamatan gantarang dan pejabat KUA Gantarang), metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 masih mempunyai

¹⁶Mareta Niastiara Putri, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga. Serta pendukung pelaksana tugas BP4 yaitu kesediaan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya harapan dan pembentukan keluarga sakinah, adanya dukungan para tokoh agama terhadap penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Serta efektifitas BP4 sebagai mediator belum cukup efektif karena kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4.¹⁷

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis syar'i, serta melalui informan masyarakat kecamatan Gantaran dan pejabat KUA Gantarang, sedangkan jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan subjek penelitian ini adalah pembimbing pranikah, staf pengurus serta calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Siti Barokah (Tahun 2017) :

“Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”. Tujuan skripsi ini

¹⁷Kartini Rustan, *“Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah di Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba”*, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya BP4 di Kecamatan Turi keluarga sakinah di Kecamatan Turi dapat terwujud. Hal ini didapatkan dari data NTCR (tahun 2010-2016) yang menunjukkan bahwa jumlah nikah lebih banyak pertahunnya, dibanding jumlah talak. Disamping itu BP4 Kecamatan Turi berusaha melalui penyuluhan keluarga sakinah di masyarakat bagi keluarga pasca nikah dengan umur nikah 3-5 dan hingga 5-10 tahun, untuk menghimbau dan mengetahui apakah dengan kursus calon pengantin yang diberikan kepada masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah. Meski demikian dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan secara efektif, karena penyampaian materi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada.¹⁸

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah bagi anggota Polri

¹⁸Siti Barokah, "*Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017).

oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta

Penelitian tentang “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Badan Oleh Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ini memfokuskan pada unsur-unsur bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah pembimbing pranikah, staf administrasi ijin nikah anggota Polri, dan calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Pengertian bimbingan banyak sekali tokoh-tokoh yang mendefinisikan berbagai macam, untuk mengetahui apa yang dimaksud bimbingan pranikah maka terlebih dahulu peneliti menguraikan pengertian bimbingan secara umum. Pengertian *harfiyyah* “bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini, dan masa mendatang. Istilah “bimbingan” merupakan

terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “menunjukkan”.¹⁹

Sedangkan bimbingan menurut Moegiadi (1970) yaitu:

- 1) Suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri.
- 2) Suatu cara pemberian pertolongan atau bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya.
- 3) Sejenis pelayanan kepada individu-individu, agar mereka dapat menentukan pilihan menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan di dalam lingkungan di mana mereka hidup.
- 4) Suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri sendiri menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri dan tuntutan dari lingkungan.²⁰

Menurut Failor, bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang

¹⁹ H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1998), hlm. 1.

²⁰ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 1991), hlm. 66.

ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonominya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan dua hal tersebut melalui pilihan-pilihan serta penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosialnya.²¹

Sedangkan pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” adalah awalan yang bermakna “sebelum”.²² Menurut Abdul Aziz, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya,²³

Menurut Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari bahasa arab “*nihkum*” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “*nakaha*”. Menurut bahasa kata nikah berarti “*adh dhammu wattadakhul*” (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah “suatu akad yang menyebabkan” kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.²⁴

²¹H.M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tetang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 20.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), hlm 44-50.

²³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV Wicaksana, 1990), hlm. 16.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami*, (Bandung: CV Pustaka etia, 2000), hlm. 11&13.

Jadi yang dimaksud bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan berupa bantuan, nasehat, arahan, dan pemahaman yang diberikan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan secara resmi atau sah. Sehingga pasangan calon suami istri dapat menyelaraskan perbedaan antar keduanya. Dengan adanya bimbingan pranikah dapat membangun keluarga yang sakinah dalam lingkup keluarga maupun masyarakat sekitar.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah

Adapun tujuan bimbingan pranikah menurut Thohari Musnamar, yaitu:²⁵

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain:
 - (a) Untuk memahami hakikat pernikahan.
 - (b) Tujuan pernikahan menurut Islam.
 - (c) Memahami persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - (d) Memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahannya.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain:
 - (a) Memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga).
 - (b) Memahami tujuan hidup berkeluarga (berumah tangga).

²⁵Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 71-72.

- (c) Memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- 3) Membantu individu mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain:
 - (a) Membantu memahami problem yang dihadapinya
 - (b) Memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - (c) Memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, antara lain:
 - (a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - (b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahannya dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan wa rahmah).

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi, antara lain:²⁶

- 1) Fungsi Preventif yaitu sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah.

²⁶Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), hlm. 26-27.

- 2) Fungsi Pemahaman yaitu menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- 3) Fungsi Perbaikan yaitu menghasilkan solusi dan berbagai permasalahan yang dialami.
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan yaitu membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

Jadi kesimpulan dari tujuan dan fungsi bimbingan pranikah diatas adalah dengan mengikuti bimbingan pranikah maka calon suami istri akan lebih memahami problem-problem yang ada saat menjalin hubungan rumah tangga sehingga pasangan calon suami istri dapat memelihara situasi dan kondisi yang lebih baik dengan mengembangkan pribadinya secara mantap dan terarah.

c. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Pada kegiatan bimbingan pranikah yang efektif agar tercapainya tujuan haruslah memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur adalah ketentuan atau komponen yang harus ada di dalam sebuah kegiatan yang bertujuan efektif dan efisien. Antara lain:

1) Subjek (pembimbing)

Pembimbing / konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan adalah orang yang mempunyai keahlian profesional di bidang tersebut, yaitu memahami ketentuan dan peraturan

agama islam mengenai pernikahan kehidupan berumah tangga, menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam. Selain kemampuan keahlian (professional) bersangkutan harus dituntut kemampuan (keahlian) mampu berkomunikasi, bergaul, bersilahturahmi dengan baik. Dan seorang pembimbing juga harus memiliki kemampuan pribadi (beragama dan menjalankannya serta memiliki akhlak yang mulia).²⁷

Syarat-syarat seorang pembimbing dalam konsep islam atau seseorang yang ahli dan mampu serta professional yang sesuai dengan ajaran islam antara lain:²⁸

(a) Kemampuan Keahlian (Profesional)

(1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi.

Contohnya bidang pernikahan dan keluarga, bidang pendidikan, bidang sosial.

(2) Menguasai metode dan teknik bimbingan atau konseling.

(3) Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling islam.

(4) Memahami landasan filosofis bimbingan konseling Islam.

(5) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan konseling Islam yang relevan.

²⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 76.

²⁸ *Ibid.*, hlm 43.

(6) Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling Islam.

(7) Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam.

(b) Sifat kepribadian yang baik (akhlakul-karimah)

(1) Shiddiq (mencintai dan membenarkan kebenaran), yaitu seorang pembimbing harus mencintai pada kebenaran dan mengatakan benar sesuatu yang memang benar.

(2) Amanah (bisa dipercaya), yaitu seorang pembimbing mampu dan mau menjaga rahasia.

(3) Tabliq (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan) yaitu, pembimbing bersedia menyampaikan apa yang layak disampaikan.

(4) Fatonah (intelejen, cerdas, berpengetahuan) yaitu, pembimbing harus memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai.

(5) Mukhlis (ikhlas dalam menjalankan tugas) yaitu, pembimbing yang ikhlas dalam menjalankan tugasnya karena mengharapkan ridha dari Allah.

(6) Sabar, yaitu pembimbing, memiliki sifat sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah.

(7) Tawadu' (rendah hati) yaitu, pembimbing memiliki sifat rendah hati, tidak boleh sombong, tidak merasa paling benar.

(8) Saleh (mencintai, melakukan, membina, menyokong kebaikan) yaitu, pembimbing islami harus bersifat saleh.

(9) Adil, yaitu pembimbing memiliki sifat adil.

(10) Mampu mengendalikan diri, yaitu pembimbing harus memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan diri.

(c) Kemampuan kemasyarakatan (hubungan sosial), yaitu pembimbing islami harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah islamiyah yang tinggi.²⁹

2) Objek (terbimbing) Pranikah

Objek adalah orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau menjadi objek dalam kegiatan bimbingan tersebut. Sedangkan yang menjadi objek dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah disini adalah calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan nikah secara resmi di

²⁹Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 44-47.

KUA, dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut. Pada instansi kePolrian bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta bahwa seluruh anggota Polri jika akan melangsungkan pernikahan maka harus mengikuti bimbingan pranikah terlebih dahulu agar dapat mengajukan nikah secara resmi di KUA. Kegiatan bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dan masing-masing orangtua dari kedua calon tersebut, jika salah satu orangtua calon berhalangan hadir maka harus ada calon wali yang menggantikan untuk dapat menghadiri proses pelaksanaan bimbingan pranikah.

3) Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.³⁰

- (a) Asas dengan materi undang-undang.
- (b) Pembinaan kehidupan beragama dan keluarga.
- (c) Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan.
- (d) Kehidupan berkeluarga.
- (e) Kesehatan keluarga.

³⁰Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm. 54.

- (f) Kependudukan dan keluarga berencana.
- (g) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- (h) Penasehat perkawinan.³¹

Materi yang diberikan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta meliputi materi tentang undang-undang perkawinan, pembinaan hidup beragama, kehidupan berkeluarga, dan penasehat perkawinan agar calon pasangan suami istri dapat membangun sebuah rumahtangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehingga dapat menjadi contoh untuk masyarakat sekitar.

4) Metode Bimbingan Pranikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah biaya, tenaga dan waktu perjalanan beriringan dengan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.³² Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan

³¹ *Ibid*, hlm. 54.

³² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 78.

sesuatu.³³ Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan lapangan.

(a) Metode Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan pembimbing untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan seseorang yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi:

(1) Metode Individual

(a) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan yang konseli.

(b) Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan konseli tetapi dilaksanakan di rumah konseli.

(c) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengganti kerja konseli dan lingkungannya.

(2) Metode Kelompok

(a) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para konseli dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.

³³ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 99-100.

- (b) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- (c) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
- (d) *Grup teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
- (b) Metode tidak langsung
 - (1) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telepon, dan media lainnya.
 - (2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi. Dan sebagainya.³⁴

d. Bimbingan Pranikah Dalam Prespektif BKI

Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya “menunjukkan”, “membimbing”, atau “menuntun” orang lain ke jalan yang benar.³⁵

Sedangkan bimbingan islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan

³⁴ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 53-55.

³⁵ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di luar sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 18.

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁶ Dan bimbingan pranikah berarti:³⁷

- 1) Membantu calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan islami.
- 2) Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangga sesuai syariat islam.
- 3) Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri ada suami dan suami pada istri.
- 4) Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.
- 5) Membantu untuk mencegah problem dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekurangan pemahaman mengenai syariat Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran di bawah ini dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

³⁶ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70.

³⁷ Azam Syukur Rachmatullah, *Agenda Cinta Remaja Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 34.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Debag RI, 1998), hlm. 151.

Jadi yang dimaksud bimbingan pranikah dalam perspektif Bimbingan Konseling Islami (BKI) di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta adalah proses pemberian bantuan, bimbingan atau arahan dalam membantu para calon pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah berdasarkan syariat Islam yaitu dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunah Rasul, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat dan para calon pasangan suami istri dapat memahami tujuan pernikahan sehingga dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah.

2. Tinjauan Tentang Membangun Keluarga Sakinah

a. Pengertian Membangun Keluarga Sakinah

Membangun dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata *Banaa-yabnii* yang artinya membina, mendirikan.³⁹ Bahwa istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada.⁴⁰

³⁹ Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, YPPPA, 1973), hlm. 37.

⁴⁰ Asmuni Syukri, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), hlm.

Istilah keluarga menurut Daud Ali adalah kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara batiniah dan hukum karena pertalian darah atau pertalian perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama, serta saling mengharapkan⁴¹

Menurut Mufidah, keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.⁴²

Sedangkan *sakinah* sebagaimana yang dinyatakan dalam kamus Arab berarti: *al-waqaar ath-thuma'niinah*⁴³, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsir *Al-Kabiir* menjelaskan *sakinah ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁴⁴

⁴¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 59.

⁴² Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 37.

⁴³ Rohi Baalbaki, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi* (Beirut: Dar El Iim Limalayin, 1995), hlm. 1243.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 637.

Menurut Cyril Glasee mendefinisikan kata sakinah yaitu ketenangan, menjadi tenang, kedamaian, merdeka, menjadi tenang, hening dan tinggal. Dalam islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menghujamkan-Nya ke dalam *kalbu*, ada istilah teologi yahudi yang memiliki kedekatan dengan istilah sakinah, yaitu *sekhinah*, yang menunjukan kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah islam ini tidak menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam menunjukan tempat kebersemayaman Tuhan sebagaimana istilah Yahudi.⁴⁵

Jadi peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat tokoh di atas membangun keluarga sakinah adalah bimbingan atau arahan kepada calon suami dan calon istri agar mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan anggota masyarakat dan lingkungan.

b. Tujuan dan Kriteria Keluarga Sakinah

Dapat dipahami bahwa ada beberapa tujuan dari membentuk keluarga sakinah, antara lain yaitu:

⁴⁵Cyril Glasee, *Ensiklopedia Islam Ringkas, alih bahasa Ghuran Mas'udi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 35.

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq, dan shodaqoh
- 3) Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan membangun keluarga sakinah adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami, memperoleh keturunan yang sholih dan sholiha, oleh karena itu hakekat dalam sebuah rumah tangga bertujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.

Kriteria keluarga sakinah meliputi beberapa aspek, yaitu:⁴⁷

- 1) Aspek lahiriyah adalah terpenuhinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi sehari-hari), kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, terpeliharanya kesehatan setiap

⁴⁶ *Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Mahmudi, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, M,illah Vol. XV, No. 2, Februari 2016, hlm. 310.*

⁴⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Cet. 1, hlm. 188.

anggota keluarga, setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal, melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.

- 2) Aspek batiniyah (psikologis) adalah setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.
- 3) Aspek spiritual adalah setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat, meningkatkan ibadah kepada Allah.
- 4) Aspek sosial, ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dalam sebuah kehidupan berkeluarga yang terbina dengan baik setiap anggotanya akan saling memperhatikan satu sama lain, berkeinginan untuk selalu berbagi dan bersama dalam suka maupun duka. Oleh karena itu antar anggota keluarga harus saling dapat melengkapi satu sama lain dan menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anaknya agar terciptanya keluarga yang sakinah. Dapat juga menjadi contoh

terhadap keluarga yang lain dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

c. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Cara membangun keluarga sakinah ini dapat dibentuk oleh pasangan yang ingin membangun keluarga sakinah. Hal ini dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri itu sendiri dan juga dapat dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah yang terkait dalam membangun keluarga sakinah.⁴⁸

1) Cara yang dilakukan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah:

- (a) Memiliki keimanan yang kuat
- (b) Memupuk rasa cinta kasih
- (c) Memupuk saling pengertian
- (d) Saling menerima kenyataan
- (e) Saling melakukan penyesuaian diri
- (f) Saling memaafkan
- (g) Saling bermusyawarah
- (h) Saling mendorong kemajuan bersama
- (i) Membiasakan shalat berjamaah dan membaca Al-Quran

2) Cara membangun keluarga sakinah yang dilakukan pemerintah:

Adapun program-program yang dilakukan pemerintah untuk dapat membangun keluarga sakinah, antara lain dengan manasik

⁴⁸A. Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: al-Bayan, 2013), hlm. 85.

haji, proses wakaf, sertifikasi produk halal, serta bimbingan pranikah yang dilakukan oleh instansi kepolisian seperti yang berada di Polda D.I. Yogyakarta.

Jadi, jika seseorang menginginkan sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah maka sebelum melangsungkan pernikahan diharapkan untuk mengikuti bimbingan pranikah, karena dalam mengikuti kegiatan tersebut calon pasangan suami istri akan mendapat bekal dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, seperti yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta-fakta yang ada ditempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode ilmiah yang memandang segala sesuatu secara utuh, metode kualitatif ini juga merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan

⁴⁹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 13.

pengumpulan data secara gabungan dan lebih menekankan makna untuk membentuk suatu gagasan.⁵⁰ Oleh karena itu penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam yang berkaitan dengan unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah bagi anggota Polri Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.⁵¹

2. Subjek dan Objek

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian atau bisa disebut juga sumber tempat memperoleh keterangan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). hlm. 2-3.

penelitian.⁵² Penentuan subjek di sini ditentukan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵³ Adapun subjek yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pembimbing dan calon pasangan yang telah mengikuti bimbingan:

1) Kabagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta, Bapak AKBP.

Drs. Zainal Arifin, SH., S.St., Mk., M.I.P. Penulis mengambil subjek kepala bagian perawatan personel karena beliau menjadi ketua dalam bimbingan pranikah yang mengatur jalannya proses bimbingan yang sedang berlangsung untuk anggota Polri yang mengikuti bimbingan pranikah dengan pangkat Perwira yang dimana beliau sering terlibat langsung dalam proses bimbingan

pranikah bersama para pembimbing dari berbagai komponen yang ditugaskan, sehingga dapat mengetahui informasi yang akurat mengenai unsur-unsur bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta.

2) Kepala Subbagrohjas Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta, Bapak

KOMPOL H. Ris Supriyanto. Penulis mengambil subjek kepala

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik* (Bandung: Trasindo, 1990), hlm. 143.

⁵³ Sugiyono, *Membahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 53.

bagian perawatan personel karena beliau menjadi ketua dalam bimbingan pranikah yang mengatur jalannya proses bimbingan yang sedang berlangsung untuk anggota Polri yang mengikuti bimbingan pranikah dengan pangkat Bintara yang dimana beliau sering terlibat langsung dalam proses bimbingan pranikah bersama para pembimbing dari berbagai komponen yang ditugaskan sehingga dapat mengetahui informasi yang akurat mengenai unsur-unsur bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta.

- 3) Banum Bagwatpers Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta, Bapak Bripka Purwanta S.I.Kom dan PNS Polri Bapak Sahrin S.Sos.I. Penulis mengambil subjek Bagwatpers Ro SDM bagian Banum Rohjas karena dirasa mengetahui hal-hal terkait dengan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi calon pasangan sebelum mendaftarkan diri mengikuti bimbingan pranikah dan Banum Rohjas ini bertugas di bagian administrasi layanan para calon pasangan yang akan mendaftar untuk mengikuti bimbingan pranikah di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta sehingga dirasa dapat memberikan informasi sesuai dengan penulis butuhkan.
- 4) Tiga pasang calon pasangan suami istri yaitu pasangan (IM & CA), pasangan (KD & TT), pasangan (MA & ST). Adapun

kriteria 3 subjek calon pasangan suami istri tersebut adalah penulis memilih calon pasangan yang beragama islam, berdomisili di Yogyakarta, calon pasangan suami istri memiliki tingkatan umur yang sama, memilih pasangan dari anggota Polri yang berpasangan dengan non polri, dan calon pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah antara tahun 2018-2019. Penulis mengambil tiga pasang calon suami istri dirasa cukup untuk mewakili beberapa calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Polda D.I. Yogyakarta, yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi sehingga dapat membantu penulis dalam penelitian ini, jumlah keseluruhan yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.

Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah bagi anggota Polri oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif yang sangat sering digunakan adalah observasi. Observasi berarti mengumpulkan data

langsung dari lapangan, data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.⁵⁴ Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *observasi non partisipan*. Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber peneliti namun peneliti hanya sebagai peneliti independen. Adapun yang di observasi dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Penulis mengobservasi apa yang telah dikatakan oleh subjek sebagai penguat data dari wawancara. Fokus penelitian adalah unsur-unsur bimbingan pranikah seperti subjek, objek, materi, metode bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta. Penulis mencatat langsung dan menganalisa kemudian membuat kesimpulan dari hasil

⁵⁴ Sugiyono, *Membahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 73.

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 131.

proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi anggota Polri oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif.⁵⁶ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama.⁵⁷ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara akan difokuskan pada upaya mendalami informasi yang diperoleh dari observasi. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yakni merupakan wawancara *open ended* atau wawancara formal. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kabagwatpers, Kasubbagrohjas, Banum Bagwatpers Ro SDM, dan 3 pasang calon

⁵⁶ *Ibid.*, 115.

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, hlm. 118.

pasangan suami istri yaitu pasangan (IM dan CA), pasangan (KD dan TT), pasangan (MA dan ST) yang salah satunya menjabat sebagai anggota Polri dan telah mengikuti bimbingan pranikah di badan pembantu penasehat perkawinan perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data pendukung atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen ada seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya.⁵⁸ Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber perlengkapan data adalah profil tentang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta, struktur organisasi Polda D.I. Yogyakarta, pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta dan arsip-arsip yang dimiliki Polda D.I. Yogyakarta mengenai bimbingan pranikah. Selain itu metode dokumentasi ini ingin mengetahui tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi anggota Polri Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

⁵⁸ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Renaka Cipta, 2005), hlm. 234.

4. Triangulasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik “Triangulasi”. Teknik Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁵⁹

Sugiyono membedakan tiga macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, dan waktu.

- a. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk mengkaji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari, siang, maupun malam hari akan memberikan pemaparan yang valid sehingga lebih kredibel.

Jadi, penulis setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian penulis dapat menggabungkan data hasil penelitian yang didapatkan kemudian untuk mengetahui kredibilitas, maka penulis menggunakan triangulasi sehingga data yang diperoleh saling

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 172

melengkapi dan data yang dihasilkan dapat maksimal. Penelitian ini yang digunakan penulis adalah triangulasi melalui sumber dan teknik.

Data yang diperoleh dari penulis dengan menggunakan triangulasi sumber berupa data mengenai metode yang digunakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta dalam bimbingan pranikah, bahwa menurut narasumber pembimbing pranikah bapak AKBP. Drs. Zainal Arifin, SH. S.St., Mk., M.I.P., selaku Kabagwatpers Polda D.I. Yogyakarta dan bapak KOMPOL H. Ris Supriyanto selaku Kasubbagrohjas Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta bahwa metode dalam bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Penulis juga menggunakan triangulasi teknik yaitu mengenai data materi yang disampaikan oleh para pembimbing dalam bimbingan pranikah Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta bahwa data yang diperoleh dari salah satu narasumber yaitu bapak KOMPOL H. Ris Supriyanto selaku Kasubbagrohjas Ro SDM Polda D.I. Yogyakarta mengenai materi yang diberikan oleh para pembimbing dalam bimbingan pranikah dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan apa yang disampaikan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁰

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian hingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:⁶¹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data yang diperlukan. Dalam mereduksi data dengan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 246-252.

bimbingan pranikah di badan pembantu penasehat perkawinan perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data tentang unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah bagi anggota Polri badan pembantu penasehat perkawinan perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded* atau berbasis data lapangan. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung.⁶²

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di awal dengan dukungan bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁶²Ibid., hlm. 219.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data, fakta dan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan, kemudian penulis simpulkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri yang menjabat sebagai anggota Polri Polda D.I. Yogyakarta terdapat unsur-unsur bimbingan pranikah adalah Subjek (pembimbing), Objek (sasaran), Materi, dan Metode.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi di Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

- 1) Agar dapat mengupayakan tempat pelaksanaan bimbingan pranikah Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta yang lebih memadai dan representatif, karena selama ini dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan di lantai dua masjid Babussalam Polda D.I. Yogyakarta.
- 2) Mengingat tugas Subbagrohas dalam mengurus administrasi keluar masuknya surat sangat banyak penulis menyarankan untuk

ditambahkan jumlah personel guna meningkatkan pelayanan kepada anggota.

- 3) Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta masukan untuk peneliti selanjutnya dan tidak hanya mencangkup tentang unsur-unsur bimbingan pranikah tetapi diharapkan lebih luas lagi.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bimbingan dan petunjuk-Nya, bapak dosen pembimbing serta instansi yang terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin ya Robbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. H.M, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di luar sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Arifin. H.M, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1998.
- Arikunto Suharismi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Renaka Cipta, 2005.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta timur: Pustaka al-kautsar, 2005.
- Aziz Abdul, *Rumah Tanngga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV Wicaksana, 1990
- Baalbaki Rohi, *Kamus Al Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi* Beirut: Dar El Iim Limalayin, 1995.
- Barokah Siti, *“Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”*, Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ch. Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Daud Habibah dan Mohammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, 1998
- Glasee Cyril, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, alih bahasa Ghuran Mas’udi, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islami*, Bandung: CV Pustaka etia, 2000.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Imu Sosial*, Jakarta: Salemba humaika
- [Http://www.jogja.polri.go.id](http://www.jogja.polri.go.id)
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Muhdlor. A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

- Musnamar Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Petunjuk Teknis NO. POL. : JUKNIS/01/III/1981 TENTANG Perkawinan dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia .
- Petunjuk Teknis NO. POL. : JUKNIS/01/III/1981 TENTANG Perkawinan dan Rujuk Bagi Anggota POLRI Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, bagian V Lain-lain.
- Putri Mareta Niastiara, “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015)*”, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Setyawan Akhmad Nufian Noor, “*Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).
- Rachmatullah Azam Syukur, *Agenda Cinta Remaja Islam*, Yogyakarta: Diva Press, 2004).
- RI Agama Departemen, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran (Jakarta, 2001)
- Rustan Kartini, “*Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah di Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba*”, Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukardi Dewa Ketut, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik* Bandung: Trasindo, 1990.
- Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994.

Syukri Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1992.

Winkel W.S, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 1991.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Cet. I; Jakarta Kementrian Agama RI. 2011.

Yusuf Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, YPPPA, 1973.

Zein Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1994.



LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi











SURAT IZIN KAWIN

NOMOR : SIK/...../...../.....

TANGGAL:

Bapak :
 Nama :
 Pekerjaan:
 Agama :
 Alamat :
Ibu :
 Nama :
 Pekerjaan:
 Agama :
 Alamat :

Perkawinan akan dilaksanakan di:
 Pada tanggal :

Surat Izin Kawin ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Pasfoto
 calon
 suami/istri
 ukuran
 4x6

Dikeluarkan di:
 pada tanggal :

..... (PEJABAT YANG BERWENANG)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

x) Ditulis dengan huruf besar (letter blok)

10. Surat Izin Kawin.

KOPSTUK**SURAT IZIN KAWIN**

Nomor: SIK/ / /

Pertimbangan: bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin kawin atas nama
 NRP/NIP., maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin kawin.

- Dasar : 1. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan
 Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara
 Republik Indonesia;
 2. Surat (Kasatker) Nomor : B/...../...../..... tanggal
 perihal permohonan surat izin kawin atas nama NRP/NIP.

DIIZINKAN

Kepada : Nama :
 Tempat/Tgl. lahir :
 Pekerjaan :
 Pangkat/NRP/NIP :
 Jabatan/Kesatuan :
 Agama :
 Status :
 Alamat :
 Bapak:
 Nama :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :
 Ibu:
 Nama :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Untuk : Kawin dengan :
 Nama :
 Tempat/Tgl. lahir :
 Pekerjaan :
 Pangkat/NRP/NIP :
 Jabatan/Kesatuan :
 Agama :
 Status :
 Alamat :

Bapak

9. Berita Acara Sidang Pembinaan Perkawinan.

KOPSTUK

(pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang)

BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERKAWINAN

1. Pada hari ini tanggal Berdasarkan Surat (Kasatker) Nomor: B/..... tanggal perihal pengajuan permohonan izin kawin atas nama telah melakukan sidang pembinaan perkawinan kepada:

Nama :
 Tempat/Tgl. lahir :
 Pekerjaan :
 Pangkat/NRP/NIP.:
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat :
 Dengan calon suami/istri:
 Nama :
 Tempat/Tgl. lahir :
 Pekerjaan :
 Pangkat/NRP/NIP.:
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat :

2. Calon suami/istri telah diberikan pembekalan tentang:
 a. bimbingan kedisiplinan dan nilai-nilai kode etik profesi kepolisian;
 b. bimbingan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
3. Setelah dilakukan penelitian persyaratan secara saksama, sidang pembinaan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut kedua calon mempelai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

x) _____

x) _____

KETUA/WAKIL KETUA

x) _____

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

8. Surat Pernyataan Bersama.

KOPSTUK
(pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang)



SURAT PERNYATAAN BERSAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

a. Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Sebagai orangtua/wali dari calon suami:

Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

b. Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Sebagai orangtua/wali dari calon istri:

Nama :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Pangkat/NRP/NIP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat :

2. Dengan ini menyatakan tidak keberatan anak/keponakan/adik kami melangsungkan perkawinan sesuai pilihannya sebagaimana tersebut di atas.

3. Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat untuk menjadi pegangan seperlunya.

..... tanggal
KAMI YANG MEMBUAT PERNYATAAN
ORANGTUA/WALI CALON SUAMI ORANGTUA/WALI CALON ISTRI

xx) _____

MENGETAHUI:

x) _____

xx) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)
x) Ditisi pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang.

9. Berita Acara Sidang Pembinaan Perkawinan

7. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Istri.

SURAT PERSETUJUAN DARI ORANGTUA/WALI CALON ISTRI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Agama :
 - e. Bangsa :
 - f. Alamat :
 Sebagai orangtua/wali dari:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :
2. Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak saya kawin dengan:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :
 - h. Bapak:
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
 - i. Ibu:
 - 1) Nama :
 - 2) Pekerjaan :
 - 3) Agama :
 - 4) Alamat :
3. Perkawinan akan dilangsungkan di
pada tanggal
4. Demikian pernyataan saya untuk menjadi maklum

....., tanggal
ORANGTUA/WALI CALON ISTRI

x)

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

8. Surat Pernyataan Bersama

6. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Suami.

SURAT PERSETUJUAN DARI ORANGTUA/WALI CALON SUAMI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Agama :
- e. Bangsa :
- f. Alamat :

Sebagai orangtua/wali dari:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NRP/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Alamat :

2. Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak kawin dengan:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NRP/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Alamat :
- h. Bapak:

- 1) Nama :
- 2) Pekerjaan :
- 3) Agama :
- 4) Alamat :

i. Ibu:

- 1) Nama :
- 2) Pekerjaan :
- 3) Agama :
- 4) Alamat :

3. Perkawinan akan dilangsungkan di

pada tanggal

4. Demikian pernyataan saya untuk menjadi maklum.

..... tanggal
ORANGTUA/WALI CALON SUAMI

x)

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

7. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Istri

5. Surat Kesanggupan Dari Calon Istri.

SURAT KESANGGUPAN DARI CALON ISTRI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl. lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pangkat/NRP/NIP :
- e. Jabatan :
- f. Kesatuan :
- g. Alamat :
- h. Bapak :
- 1) Nama :
- 2) Pekerjaan :
- 3) Agama :
- 4) Alamat :
- i. Ibu :
- 1) Nama :
- 2) Pekerjaan :
- 3) Agama :
- 4) Alamat :

2. Setelah mengetahui bahwa tugas Pegawai Negeri pada Polri adalah mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan di lingkungan Polri.

3. Menyatakan sebagai berikut:

a. sanggup dan bersedia menjadi istri dari:

- 1) Nama :
- 2) Tempat/Tgl. lahir :
- 3) Pekerjaan :
- 4) Pangkat/NRP/NIP :
- 5) Jabatan :
- 6) Kesatuan :
- 7) Alamat :
- 8) Bapak :
- a) Nama :
- b) Pekerjaan :
- c) Agama :
- d) Alamat :
- 9) Ibu :
- a) Nama :
- b) Pekerjaan :
- c) Agama :
- d) Alamat :

b. sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai istri.

..... tanggal
CALON ISTRI

x)

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

6. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Suami

4. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami.

SURAT KESANGGUPAN DARI CALON SUAMI

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
- Nama :
 - Tempat/Tgl. lahir :
 - Pekerjaan :
 - Pangkat/NRP/NIP :
 - Jabatan :
 - Kesatuan :
 - Alamat :
 - Bapak :
 - Nama :
 - Pekerjaan :
 - Agama :
 - Alamat :
- i. Ibu :
- Nama :
 - Pekerjaan :
 - Agama :
 - Alamat :
2. Setelah mengetahui bahwa tugas Pegawai Negeri pada Polri adalah mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan di lingkungan Polri.
3. Menyatakan sebagai berikut:
- sanggup dan bersedia menjadi suami dari:
 - Nama :
 - Tempat/Tgl. lahir :
 - Pekerjaan :
 - Pangkat/NRP/NIP :
 - Jabatan :
 - Kesatuan :
 - Alamat :
 - Bapak :
 - Nama :
 - Pekerjaan :
 - Agama :
 - Alamat :
 - Ibu :
 - Nama :
 - Pekerjaan :
 - Agama :
 - Alamat :

- b. sanggup menerima dengan sukarela segala akibat sebagai suami.

....., tanggal
CALON SUAMI

x)

x) Ditulis dengan huruf besar (leher blok)

5. Surat Keterangan Dari Calon Istri

3. Surat Keterangan Personalia.

KOPSTUK**SURAT KETERANGAN PERSONALIA**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini pejabat personalia dari: (Satker).

1. Nama :
2. Pangkat/NRP/NIP :
3. Jabatan/Kesatuan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama :
2. Pangkat/NRP/NIP :
3. Jabatan :
4. Kesatuan :
5. Tempat/Tgl. lahir :
6. Agama :
7. Alamat :
8. Bapak :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Agama :
- d. Alamat :
9. Ibu :
- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Agama :
- d. Alamat :

Adalah benar : a. anggota (Satker)
 b. status: Jejak/gadis (belum pernah kawin) - x
 Duda/janda (sudah pernah kawin) - x
 Menikah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

, tanggal
 PEJABAT PERSONALIA

xx)

x) Coret yang tidak perlu.

xx) Ditulis dengan huruf besar (leter blok).

4. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami

**PERSYARATAN IZIN KAWIN BAGI ANGGOTA
POLRI/PNS POLRI**

1. Pas Foto ukuran 4 x 6 (4 Lembar) ☐
2. Nota Dinas pengantar dan Permohonan Izin Kawin ☐
3. Surat kesanggupan dari suami / istri / ortu dan mertua ☐
4. Surat pernyataan bersama ☐
5. Surat hasil kesehatan ☐
6. Surat Model, N 1 s/d N 4 (Calon Suami / Calon Istri) ☐
7. Surat Rekomendasi KUA, Numpang Nikah (Calon Suami / Istri) ☐
8. SKCK (Non Polri) Bapak, Ibu, Calon Istri / Suami ☐
9. Skep Pengangkatan Pertama jadi Polri dan Ijazah Polri Pertama ☐
10. Akte Kelahiran (Calon Suami / Calon Istri) ☐
11. FC KTA/KTP Calon Mempelai & Bapak/Ibu Kandung dan Mertua ☐
12. Surat hasil Psikologi dari Bag Psikologi ☐
13. Surat hasil Litpers dari Bid Propam ☐
14. bagi Polwan memakai rekomendasi dari pakor Polwan

2. Surat Permohonan Izin Kawin.

Kepada
Yth. (KASATKER)
di

Perihal : permohonan izin kawin.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

a. Nama :

b. Tempat/Tgl. lahir :

c. Pekerjaan :

d. Pangkat/NRP/NIP :

e. Jabatan :

f. Kesatuan :

g. Agama :

h. Status :

i. Alamat :

j. Bapak :

1) Nama :

2) Pekerjaan :

3) Agama :

4) Alamat :

k. Ibu :

1) Nama :

2) Pekerjaan :

3) Agama :

4) Alamat :

Setelah mengetahui dan memahami Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mohon izin untuk kawin dengan:

a. Nama :

b. Tempat/Tgl. lahir :

c. Pekerjaan :

d. Pangkat/NRP/NIP :

e. Jabatan :

f. Kesatuan :

g. Agama :

h. Status :

i. Alamat :

j. Bapak :

1) Nama :

2) Pekerjaan :

3) Agama :

4) Alamat :

k. Ibu :

1) Nama :

2) Pekerjaan :

3) Agama :

4) Alamat :

2. Perkawinan akan dilangsungkan:

a. di :

b. pada tanggal :

3. Surat-surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan. Pemohon,

x)

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

3. Surat Keterangan Personalia

A.2 SURAT IZIN PERKAWINAN:

1. Surat Pengantar Dari Kesatuan.

KOPSTUK

Nomor : B/..... tanggal

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : satu berkas

Perihal : permohonan izin kawin a.n.
..... NRP/NIP.

Kepada

Yth. (PEJABAT YANG BERWENANG)

di
.....

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Permohonan Izin Kawin atas nama

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan izin kawin atas nama:

- a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP. :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :
- Calon istri/suami :
- a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl. lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pangkat/NRP/NIP. :
 - e. Jabatan :
 - f. Kesatuan :
 - g. Alamat :

3. Demikian untuk menjadi maklum.

..... (KASATKER)

x)

Tembusan :

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

2. Surat Permohonan Izin Kawin

Lampiran II Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN (PEMBIMBING)

1. Bagaimana syarat-syarat untuk mengikuti bimbingan pranikah Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta?
2. Apa tujuan diadakan bimbingan pranikah dilakukan oleh Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta?
3. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung?
4. Upaya apa saja yang dilakukan kepada calon pasangan dalam membangun keluarga sakinah?
5. Berapa durasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta?
6. Bagaimana metode yang digunakan pada saat bimbingan berlangsung?
7. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah?
8. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah sudah sesuai dengan harapan?
9. Apa saja faktor pendukung pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung?
10. Apa faktor penghambat pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah berlangsung?

DAFTAR PERTANYAAN (CALON PASANGAN)

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai manfaat sidang pranikah yang dilaksanakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi sebelum melangsungkan bimbingan pranikah?
3. Apakah saudara sudah paham dalam penyampaian materi yang diberikan petugas pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah?
4. Apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta?
5. Apa yang saudara rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perceraian dan Rujuk Polda D.I. Yogyakarta untuk bekal dalam membangun sebuah rumah tangga?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yulia Putri Intan Sari
Tempat Tanggal Lahir: Sampang, 15 Juli 1997
Alamat : Tukangan Dn 2/727 Yogyakarta
Email : Yuliaputriintan@gmail.com
No Hp : 08170425522



B. Riwayat Pendidikan

TK Aba Aisyiyah Bustanul Atfal	2001 – 2003
SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta	2003 – 2009
SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta	2009 – 2012
SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta	2012 – 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015 - sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. BOM-F Biro Konseling Mitra Ummah